

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 158 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi sosialisasi dan penegakan hukum pelaksanaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk mendorong kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui langkah yang strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Nomor 6141);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 6649);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian.
6. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta sesuai program jaminan sosial yang diikuti kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggaraan negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut:
- a. penyusunan dan penetapan regulasi;
  - b. peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. pengalokasian anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam APBD;
  - d. peningkatan kepesertaan program bagi seluruh pekerja baik penerima upah atau bukan penerima upah;
  - e. peningkatan kepesertaan program bagi non ASN;
  - f. peningkatan kepesertaan program bagi penyelenggara pemilu di Daerah Provinsi;
  - g. peningkatan kepesertaan program di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
  - h. peningkatan kepesertaan program terintegrasi dengan kegiatan pelayanan terpadu satu pintu daerah; dan
  - i. penyediaan akses data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna peningkatan kepesertaan program di Daerah.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi

Pasal 3

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasikan upaya pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan target yang ditetapkan.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Teknis Pelaksanaan

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan:

- a. penyiapan regulasi dengan melibatkan pihak terkait dalam proses pembentukannya;
- b. pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota dengan pelibatan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. pengalokasian anggaran dalam APBD melalui belanja operasional Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. peningkatan kepesertaan program bagi seluruh pekerja baik penerima upah atau bukan penerima upah bagi pekerja maupun mitranya, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai bidang urusannya;
- e. peningkatan kepesertaan bagi pegawai Non-ASN yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang kepegawaian di Daerah Provinsi;
- f. peningkatan kepesertaan program bagi penyelenggara pemilu di Daerah Provinsi yang dikoordinasikan oleh satuan kerja penyelenggara pemilu di Daerah;
- g. peningkatan kepesertaan program di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/Perangkat Daerah yang menerapkan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dikoordinasikan oleh masing-masing BUMD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD)/Perangkat Daerah, dan dilaporkan kepada Biro yang menangani urusan BUMD/BLUD;
- h. peningkatan kepesertaan program terintegrasi dengan kegiatan perizinan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan; dan
- i. penyediaan akses data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan.

#### Pasal 5

Penyiapan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan dokumen kajian;
- b. perancangan dokumen regulasi;
- c. pelaksanaan diskusi dan pembahasan rancangan dokumen regulasi;
- d. penetapan dan pengundangan dokumen regulasi;
- e. sosialisasi dokumen regulasi; dan
- f. monitoring dan evaluasi implementasi regulasi.

#### Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi regulasi dan program kepada Daerah Kabupaten/Kota;
- b. advokasi penyusunan regulasi dan program di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. fasilitasi penyusunan regulasi dan program bagi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. penyusunan pedoman pelaksanaan dan/atau pedoman teknis;

- e. asistensi dan konsultasi bagi Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. monitoring dan evaluasi implementasi regulasi dan program di Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan mengalokasikan anggaran untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam APBD berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendataan dan inventarisasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. pemetaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - c. koordinasi dan perencanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - d. kompilasi usulan dan pengajuan penganggaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam APBD.

#### Pasal 8

Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pendataan dan inventarisasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik penerima upah atau bukan penerima upah;
- b. pemetaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik penerima upah atau bukan penerima upah;
- c. koordinasi, advokasi, fasilitasi, dan konsultasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan para pemangku kepentingan bagi kepentingan seluruh pekerja baik penerima upah atau bukan penerima upah; dan
- d. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Pasal 9

Peningkatan kepesertaan bagi pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. pendataan dan inventarisasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non-ASN;
- b. pemetaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non-ASN;
- c. koordinasi dan perencanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non-ASN; dan
- d. advokasi penganggaran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam APBD bagi Pegawai Non-ASN kepada setiap Perangkat Daerah.

### Pasal 10

Peningkatan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para panitia pelaksana pemilihan umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f dilaksanakan melalui:

- a. pendataan dan inventarisasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para panitia pelaksana pemilihan umum di Daerah Provinsi;
- b. pemetaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para panitia pelaksana pemilihan umum di Daerah Provinsi;
- c. koordinasi dan perencanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi para panitia pelaksana pemilihan umum di Daerah Provinsi; dan
- d. pengusulan penganggaran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam APBD bagi para panitia pelaksana pemilihan umum di Daerah Provinsi sesuai kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

Peningkatan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BUMD dan/atau UPTD/Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g dilaksanakan melalui:

- a. pendataan dan inventarisasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BUMD dan/atau UPTD/Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD;
- b. pemetaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BUMD dan/atau UPTD/Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD;
- c. koordinasi dan perencanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BUMD dan/atau UPTD/Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD; dan
- d. advokasi penganggaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BUMD dan/atau UPTD/Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD.

### Pasal 12

Peningkatan kepesertaan program terintegrasi dengan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf h dilaksanakan melalui:

- a. pendataan dan inventarisasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan para mitra penerima pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. pemetaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan para mitra penerima pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
- c. koordinasi, advokasi, fasilitasi, dan konsultasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan para mitra penerima pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

### Pasal 13

Penyediaan akses data berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dilaksanakan melalui:

- a. standardisasi dan penetapan prosedur penggunaan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. verifikasi dan validasi basis data kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penduduk di Daerah Provinsi berbasis NIK;
- c. inventarisasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penduduk di Daerah Provinsi berbasis NIK;
- d. pemetaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penduduk di Daerah Provinsi berbasis NIK; dan
- e. koordinasi, advokasi, fasilitasi, dan konsultasi kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penduduk di Daerah berbasis NIK.

### Bagian Keempat

#### Hak Pemberi Kerja dan Pekerja

### Pasal 14

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan kematian;
  - c. jaminan hari tua;
  - d. jaminan pensiun; dan
  - e. jaminan kehilangan pekerjaan.
- (3) Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat bersama BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi program jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e di Daerah Provinsi.

### Bagian Kelima

#### Peserta

### Pasal 15

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:

- a. peserta penerima upah; dan
- b. peserta bukan penerima upah.

## Pasal 16

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
  - a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara atau Non-ASN; dan
  - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
  - a. pemberi kerja;
  - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

### Bagian Keenam

#### Peserta Penerima Upah

##### Paragraf 1

#### Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

##### Pasal 17

Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.

##### Paragraf 2

#### Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

##### Pasal 18

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengelompokan kepesertaan untuk pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
  - a. usaha besar;
  - b. usaha menengah;
  - c. usaha kecil; dan
  - d. usaha mikro
- (3) Pimpinan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikutsertakan pekerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Kematian;

- b. usaha kecil wajib mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Kematian; dan
- c. usaha mikro wajib mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.

#### Pasal 19

Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman, pimpinan pelaku usaha wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

#### Bagian Ketujuh

##### Peserta Bukan Penerima Upah

#### Pasal 20

Para pihak yang termasuk dalam pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan menerima gaji atau upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, serta dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan menerima gaji atau upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berada dalam kondisi rentan secara ekonomi, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan untuk pembayaran iuran program jaminan sosial.
- (2) Iuran untuk program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Jangka Waktu Penahapan

#### Pasal 22

- (1) Jangka Waktu Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh ketua tim koordinasi berdasarkan rencana kerja.
- (2) Masing-masing pihak dalam tim koordinasi mengevaluasi pelaksanaan dan membuat target pencapaian.

**BAB III****JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA MIGRAN****Pasal 23**

- (1) Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia asal Daerah Provinsi, meliputi:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan kematian; dan
  - c. jaminan hari tua.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran asal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

**Pasal 24**

- (1) Calon pekerja migran atau pekerja migran asal Daerah Provinsi wajib terdaftar dalam kepesertaan program:
  - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. jaminan kematian.
- (2) Selain program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon pekerja migran atau pekerja migran asal Daerah Provinsi dapat mengikuti program jaminan hari tua.

**BAB IV****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

ttd

ARIEF NADJEMUDIN, SH.,M.Hum  
Pembina Tk.I

*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.